

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah *al h{abs* dan *al man'u*¹ yang artinya menahan atau mencegah, kata *al waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al syai* yang berarti menahan sesuatu. Kata *al waqf* berasal dari وقف dapat digunakan dengan *lazim* dan *muta'addi*, tidak diperbolehkan dengan menggunakan *ruba'i* (أوقف) karena mengandung makna tidak sopan, sedangkan sebagian ulama ada yang membolehkan penggunaan bentuk *ruba'i*².

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, dan apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti pensyaratan serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

¹ Muhammad Salam Madkur, *Wakaf: dari segi fiqh dan praktek*, h. 5

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Waqaf : Didasarkan pada konteks kekinian dengan hukum-hukum Mesir dari mazhab Hanafi dan Peraturan Wakaf Baru*, Juz I, h. 14

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

a. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ التَّبَرُّعُ بِرِيعِهَا لِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ

“Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik dari perbuatan maupun dari harta”.³

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

b. Malikiyah

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَكَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِبْغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَبْسُ

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif”.⁴

Dengan kata lain, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan,

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ahka>m al-Waqaf ...*, h. 16

⁴ A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.1

yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَيَّ مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”⁵

Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan wakif dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Ahmad bin Hambal

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ

لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْيِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”⁶

Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.

⁵ A. Faisal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 50

⁶ *Ibid*, h. 50

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1. Ayat Al-Qur'an, antara lain:

... وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

(al- haj: 77)⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (ali-imran: 92)⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran)

⁷ Dep. Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 523

⁸ *Ibid*, h. 91

bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui. (al-baqarah: 261)⁹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (an-nisa>': 5)¹⁰.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتِيمُوا الصَّالِحِينَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكِنَّكُمْ بَاخِلِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. (al-baqarah: 267)¹¹

⁹ Ibid, h. 65

¹⁰ Ibid, h. 115

¹¹ Ibid, h. 67

2. Sunnah Rasulullah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا, قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَ لِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه متفق عليه واللفظ مسلم) وللبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقَ ثَمَرُهُ.¹²

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muttafaquun ‘alaih. Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim)*

¹² Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulugjul Maram*, h. 191

Riwayat Bukhari itu memberikan pengertian bahwa kalimat “pokoknya tidak dijual dan tidak dihibahkan” itu dari sabda Rasulullah saw. Dan sesungguhnya inilah keadaan wakaf yang sebenarnya. Sabda Rasulullah itu menolak atau membantah pendapat Abu Hanifah yang membolehkan menjual wakaf. Kata Abu Yusuf “Sesungguhnya seandainya hadis| ini sampai kepada Abu Hanifah niscaya beliau berpendapat berdasarkan hadis| tersebut dan pasti beliau menarik kembali yang membolehkan jual beli harta wakaf”.¹³

Dalam sebuah hadis| yang lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَهْمَ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ
أَرَدْتُ أَنْ تُصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسِنُ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah)¹⁴*

¹³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, h. 316

¹⁴ Faisal bin Abd Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis/ Hukum*, h. 2004-2005

C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Setelah kita mengetahui definisi tentang wakaf, selanjutnya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perwakafan adalah memenuhi beberapa unsur yang sudah menjadi ketentuan fiqh Islam. Karena ini sangat berkaitan dengan status hukum dan proses akad yang nantinya akan dilaksanakan. Unsur-unsur yang dimaksud di sini adalah menyangkut rukun dan syarat-syarat wakaf.

a. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini sangat penting, karena tanpa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, maka wakaf tidak akan terwujud. Dengan perkataan lain wakaf sebagai suatu lembaga pasti memiliki unsur-unsur pembentuknya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk wakaf, sekaligus merupakan rukun dan syarat wakaf yang dimaksud adalah; Wakif, Maukuf, Maukuf 'Alaih, dan Sighat.¹⁵

1) Wakif (orang yang berwakaf/yang mewakafkan hartanya)

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, karena pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru'(mendermakan harta benda). Hendaknya wakif adalah orang yang cakap bertindak tabbaru', dalam keadaan sadar, tidak dalam

¹⁵ A. Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 15.

keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.¹⁶ Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.¹⁷ Oleh karena itu wakaf orang gila, anak-anak dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.¹⁸ Mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau ada, beban itu harus diselesaikan terlebih dahulu.

2) Maukuf (harta yang diwakafkan)

Barang atau benda yang wakafkan (mauquf) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis (tetap dzatnya) ketika diambil manfaatnya.
- b) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah atau uang misalnya).
- c) Benda itu sebagaimana disebutkan di atas haruslah benar-benar milik wakif. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain juga bisa, diwakafkan seperti halnya dihibahkan atau disewakan.¹⁹
- d) Benda wakaf bukan barang haram atau najis.
- e) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih .

¹⁶Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, juz I, h. 306

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, h. 85.

¹⁸ Sayyid Bakri al-Dimyati, *L'annah al-Talibin*, juz III, h. 208.

¹⁹ Adihani al-Alabij, *Perwakafan Tanah...*, h. 33.

- f) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.²⁰
- 3) Maukuf 'Alaih (tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf)
 Tujuan wakaf, (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau maukuf 'alaih harus jelas, misalnya
- a) Untuk kepentingan umum, seperti tempat mendirikan Masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
 - b) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
 - c) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Yang jelas syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan mencari ridha. Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.²¹
- 4) Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)
- Sighat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.
- Wakaf adalah tasharuf/tabbaru' yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti qabul. Jadi sighat wakaf adalah sesuatu yang datang

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 495.

²¹ *Ibid*, h. 496.

dari wakif yang menyatakan terjadinya wakaf. Adapun lafadz wakaf dapat dengan jelas atau kiasan.

Syarat-syarat yang menjadikan sahnya sighthat adalah:

- a) Sighthat harus munjazah (terjadi seketika/selesai), maksudnya sighthat tersebut harus menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika sighthat ijab diucapkan atau ditulis.
- b) Sighthat tidak diikuti syarat batil, yang bisa mencederai/menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
- c) Sighthat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain, bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
- d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²²

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktunya, dan penggunaan barangnya, Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (wakaf umum) (khairi); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan

²²A. Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, h. 24-25.

tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara *substansinya*, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk

kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

2. Wakaf keluarga (dzurri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis| Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut :

... قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَأَنْتَى أَرَى أَنْ تُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya :aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.²³

Dalam satu segi, wakaf ahli (z{urri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat) ? siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf ?.

²³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 35

Untuk mengantisipasi panahnya/ wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

3. Wakaf gabungan (musytarak); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan,²⁴

Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

- 1) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf fan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang

²⁴Mundir Qahaf, al-Waqf al-Islami, Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.161

yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Sementara wakaf berdasarkan penggunaannya, dibagi menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif.

E. Dasar-dasar Kepemilikan Wakaf Uang

Salah satu harta/benda yang dapat diwakafkan adalah uang. Dalam perwakafan wakaf uang menempati posisi khusus, karena sebagian kecil dari masyarakat kita lebih sedikit yang mewakafkan uangnya daripada mewakafkan tanahnya. Hal ini disebabkan karena sifat uang yang multi fungsional. Artinya dalam pengelolaan uang bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk kegunaannya. Seperti untuk biaya pembangunan Masjid untuk ibadah, dikelola dengan membuat suatu usaha yang hasilnya bisa di shadaqahkan untuk biaya operasional masjid seperti pembayaran listrik, untuk pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya.

Dalam konsep fiqh muamalah dikenal istilah *milkiyah* (hak milik), yaitu kepemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.²⁵ Konsep *milkiyah* (hak milik) dapat beberapa sebab yaitu *ihraz al mubahat* (penguasaan harta bebas), *al-Tawwalu>d* (anak pinak atau

²⁵Ghufron Ajib Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 53.

berkembang biak), *al-khalafiyah* (penggantian) dan *al-‘Aqd* (perjanjian).²⁶ Dari keempat sebab kepemilikan, nampaknya wakaf masuk dalam kategori sebab yang keempat yaitu *al-Aqd*. Karena proses yang dilalui pertama kali dalam wakaf adalah melalui akad atau perikatan/perjanjian dari seorang wakif yang menyerahkan harta/benda yang diwakafkan (*mauquf ‘alaih*) kepada *mauquf ‘alaih*, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat*. Kendatipun di dalam *sighat/akad* wakaf pernyataan qabul dari *mauquf ‘alaih* tidak diperlukan, tetapi *ijab* tetap harus disampaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa *sighat/akad* sangat diperhatikan dalam wakaf, bahkan tidak hanya dalam wakaf tetapi setiap hendak melaksanakan perjanjian/perikatan hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mengenai masalah saksi dalam ikrar masalah akad (*ijab* dan *qabul*).

Wakaf, dalam kitab-kitab hukum (*fiqh*) Islam, karena mungkin para ulama yakni janji untuk menggolongkan wakaf ke dalam *‘aqad tabbaru’* melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah wakaf termasuk dalam kategori masalah *mursalah* yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu juga perlu diperhatikan. Terutama pernyataan wakif harus jelas, yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan, dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan

²⁶*Ibid*, h. 54

masyarakat. Selain hal tersebut di atas, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf adalah:

1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah atau uang untuk dijadikan tempat ibadah atau keperluan agama lain, menjadi perbedaan pendapat bagi para ulama.
2. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.
3. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

F. Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus tidak sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf dengan ikrar wakaf yang sebagaimana semestinya, sehingga keadaan yang demikian ini, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam merubah dan mengembangkan harta benda wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam perubahan ikrar wakaf uang, secara detail tidak di jelaskan mengenai perubahan ikrar, akan tetapi yang mengenai permasalahan permasalahan perubahan ikrar wakaf uang disamakan dengan pertukaran benda wakaf, dimana ikrar wakaf yang berupa uang berubah menjadi ikrar wakaf tanah, Sehingga dari sini dapat dilihat kabsahan wakaf

tersebut.sebagaimana dalam kompilasi hukum islam telah di sebutkan dalam pasal 225 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

(1). *Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat di lakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.*

G. Perubahan Ikrar Wakaf Uang

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam,yaitu berbentuk Masjid dan bukan Masjid. Yang bukan Masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk Masjid, selain Ibnu Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid atau benda bergerak (uang), selain madzhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan Persyaratan. Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual,
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya,
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.²⁷

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 519.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal,

- 1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya,
- 2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dan
- 3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Sedangkan Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.²⁸ Argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun Masjid

²⁸ *Ibid*, h. 520

baru yang lebih luas dan lebih baik.²⁹ Dalam hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab, ketika ia memindahkan Masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap Masjid Nabawi.³⁰ Lebih jauh ia mengemukakan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu.

²⁹ Sayid Sabiq, *fiqh....*, h. 530.

³⁰ *Ibid*, h. 531-532